



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN PASER BELENGKONG

Jalan Sultan Adam No. 71 Kode Pos 76271
Email : kecpasirbelengkong@paserkab.go.id
Website: kecpasirbelengkong.paserkab.go.id

CAMAT PASER BELENGKONG
NOMOR : 188.4/25/ KESMAS/IV/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)
KECAMATAN PASER BELENGKONG TAHUN 2023

CAMAT PASER BELENGKONG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan penguatan integritas Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ). Maka perlu menata kembali Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kecamatan Paser Belengkong;
- b. Bahwa Pembentukan Panitia Pelaksana Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ). sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Paser Belengkong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5679;
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 151 tahun 1977 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 1977 tentang susunan Pengurus LPTQ Nasional;
8. Surat Keputusan bersama Menteri Agama Nomor 48 Tahun 1988 dan Menteri Dalam Negeri nomor 182 A Thn 1988 tentang Pengembangan Organisasi LPTQ;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPTQ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor: 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Paser Nomor : 44 Tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : 1. Surat dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Paser Nomor : 15/LPTQ-PSR/IV/2023 Tanggal : 17 April 2023 Tentang Undangan Rapat Tanggal 18 April 2023 Penetapan MTQ Tingkat Kabupaten Paser ke- 48 di Kecamatan Batu Sopang Pada Tanggal 24 s/d 29 Juli 2023.

MEMUTUSKAN;


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kecamatan Paser Belengkong dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pokok Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini;
1. Menyelenggarakan Seleksi Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan;
 2. Menyelenggarakan Pembinaan Tilawah(baca dan tulis), Tahfizh (hapalan), Khat(tulisan Indah), Tafsir (tafsir),Fahmil dan Syarhil Qur'an serta Musabaqah Menulis Kandungan Al-Qur'an(M2KQ);
 3. Meningkatkan pemahaman Al-Qur'an melalui penterjemahan, penafsiran dan pengkajian serta pengamalan dalam kehidupan sehari hari ;
 4. Memfasilitasi Keikutsertaan Kafilah Kecamatan Paser Belengkong pada Musabakah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten di-Kecamatan;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Kantor Camat Paser Belengkong, Kabupaten Paser Tahun 2022 dan bantuan pihak ke tiga yang Sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paser Belengkong

Pada Tanggal : 26 April 2023

Camat Paser Belengkong,

The stamp is circular with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PASER' around the perimeter and 'KECAMATAN PASER BELENGKONG' in the center. A signature is written over the stamp.

SALMAN, SE MM

PEMBINA TK I/ IVb

NIP.196606131996031001

Lampiran I : Keputusan Camat Paser Belengkong
NOMOR : 188.4/25/ KESMAS/TV/ 2023
Tanggal : 26 April 2023

KOMPOSISI DAN PERSONALIA LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
(LPTQ) KECAMATAN PASER BELENGKONG
TAHUN 2023

- Pembina/Penasehat : Camat Paser Belengkong
Kapolsek Paser Belengkong
Koramil Paser Belengkong
1. Ketua Umum : Sekcam Paser Belengkong
Ketua I : Kepala Kantor Urusan Agama
 2. Sekretaris Umum : Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama
Sekretaris I : Kasubbag Umum & Kepegawaian
 3. Bendahara : I. Kasi Kesmas
II. Kasubbag Program & Keuangan

BIDANG-BIDANG ;

- a. Bidang Pembinaan, Penelitian, Pendidikan, latihan dan Pengembangan Bakat.
Koordinator : Alimudin
 1. Barji Maksum
 2. Ulul Azmi
 3. Muthoharah
 4. Siti Hidayati
- b. Bidang Sekretariat
Koordinator : Ahmad Jamil Maksum
 1. Badarudin
 2. Uut Harianto, A.Md
 3. Mulfaika, SH
- c. Bidang Publikasi dan Dokumentasi
Koordinator : Hairudin
 1. Deni Pahlevi A.Md
 2. Muhammad Fauzy Rachman
 3. Supiannur Roqi Bilhafiz
- d. Bidang Usaha, dan Dana
Koordinator : Kasi PMD
 1. Sukardi
 2. Subronto
 3. H. M. Ajid
- e. Bidang Perlengkapan dan Transportasi
Koordinator : Kasi Trantib
 1. Fahrul Bahri
 2. Ardiansyah
 3. Ardi kurniawan


f. Bidang Konsumsi
Koordinator

- : Kasi Pemerintahan & kependudukan
1. Siti Komariah
 2. Murdiana
 3. Ida Ardaniah
 4. Nor Hiprida, SE
 5. Zenny Khairun Nisa, S. sos

Ditetapkan di Paser Belengkong

Pada Tanggal : 26 April 2023

Camat Paser Belengkong,



SALMAN, SE MM

PEMBINA TK. I/ IVb

NIP.196606131996031001

Lampiran II : Keputusan Camat Paser Belengkong
NOMOR : 188.4/25/ KESMAS/IV/ 2023
Tanggal : 26 April 2023

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PELATIH LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL
QUR'AN (LPTQ) KECAMATAN PASER BELENGKONG
TAHUN 2023

1	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	A. Effendy, M.Ag	-	Pelatih	Koordinator
2.	Barji Maksum	-	Pelatih	Anggota
3.	Alimudin	-	Pelatih	Anggota
4.	Ulul Azmi	-	Pelatih	Anggota
5.	Siti Hidayati	-	Pelatih	Anggota

Ditetapkan di Paser Belengkong

Pada Tanggal : 26 April 2023

Camat Paser Belengkong,



SALMAN, SE MM

PEMBINA TK. I/ IVb

NIP.196606131996031001